

# **OPERASI TANGKAP TANGAN BERDASARKAN PASAL 75**

## **HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009**

### **TENTANG NARKOTIKA**

Oleh:

**Afifah Ajeng Widyanisa<sup>1</sup>**

**Devi Marlita Martana<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: [ajengwidyanisaa@gmail.com](mailto:ajengwidyanisaa@gmail.com), [dephilitta@gmail.com](mailto:dephilitta@gmail.com)

***Abstract.** This study aims to (1) understand and examine whether the techniques of undercover buy and controlled delivery can be classified as forms of entrapment operations, and (2) identify the parameters for the legality of such operations when conducted using undercover buy and controlled delivery methods, as referenced in Law No. 35 of 2009 on Narcotics. This research employs a normative legal method, utilizing a statutory and literature-based approach. The data used consist of primary legal sources such as laws and relevant regulations, as well as secondary legal sources including journals, books, and articles. Data analysis is conducted qualitatively using descriptive and analytical methods. The findings indicate that undercover buy and controlled delivery techniques may be categorized as entrapment operations if they fulfill the elements of being caught in the act as stipulated in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The legality of such operations depends on the existence of formal legal authority, authorized personnel, a clear legal objective, and adherence to fundamental principles of criminal law, such as legality, no punishment without fault, and the presumption of innocence. A normative conflict is identified between Article 79 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics and Article 18 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). In resolving this conflict, the principle of lex specialis derogat legi*

# OPERASI TANGKAP TANGAN BERDASARKAN PASAL 75 HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

*generali applies, meaning that entrapment operations using undercover buy and controlled delivery must comply with the provisions of Article 79 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics.*

**Keywords:** *Controlled Delivery, Hand Arrest Operation, Narcotics, Undercover Buy.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk (1) memahami dan menelaah apakah teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) dapat dikatakan sebagai bentuk operasi tangkap tangan, serta (2) mengidentifikasi parameter keabsahan operasi tangkap tangan yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan jika dirujuk pada ketentuan UU 35/2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan norma hukum dan studi pustaka. Data-data yang digunakan mencakup sumber hukum utama berupa undang-undang dan peraturan terkait, serta sumber hukum pendukung berupa jurnal, buku, dan artikel. Pengolahan data ditempuh secara kualitatif dengan metode analitis dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dapat dikategorikan sebagai operasi tangkap tangan apabila memenuhi unsur tertangkap tangan dalam KUHAP. Keabsahan operasi tangkap tangan dengan teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan ditentukan dengan adanya legalitas formal, pelaksana yang berwenang, tujuan hukum yang jelas, serta tidak melanggar asas-asas hukum pidana seperti legalitas, tiada pidana tanpa kesalahan, dan praduga tak bersalah. Terdapat konflik antar norma pada ketentuan Pasal 79 UU 35/2009 tentang Narkotika dengan Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang kemudian diberlakukan atas *lex specialis* derrogat *legi generali* sehingga operasi tangkap tangan dengan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan harus tetap tunduk pada ketentuan Pasal 79 UU 35/2009 tentang Narkotika.

**Kata Kunci:** Penyerahan di Bawah Pengawasan, Operasi Tangkap Tangan, Narkotika, Pembelian Terselubung.

## LATAR BELAKANG

Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU 35/2009 tentang Narkotika, merupakan obat maupun zat yang dihasilkan dari biota nabati maupun non biota nabati, bersifat buatan maupun semi buatan, yang berdampak pada pelemahan atau gangguan tingkat kesadaran, menumpulkan persepsi sensorik, meredakan sampai menghapus rasa nyeri, serta mengandung risiko adiksi. Meskipun narkotika sering dikaitkan dengan penyalahgunaannya dan dampak negatif lainnya, narkotika juga memiliki manfaat positif khususnya di lingkup medis. Dalam dunia kedokteran, beberapa jenis zat seperti morfin, metadon, dan amfetamin dapat digunakan secara terbatas namun efektif untuk mengatasi nyeri kronis, gangguan saraf, dan terapi pemulihan ketergantungan. Selain itu, studi internasional juga menunjukkan bahwa zat seperti MDMA (*metilendioksimetamfetamina*) dan LSD (*lysergic acid diethylamide*) yang tergolong sebagai psikotropika memiliki potensi untuk dapat digunakan dalam pengobatan gangguan psikologis tertentu seperti PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*) dan depresi berat.<sup>1</sup> Karena narkotika dapat memberikan efek samping yang cukup signifikan, perkembangan penyalahgunaannya dianggap dapat memberikan kontribusi negatif yang cukup besar terhadap berbagai aspek kehidupan, baik bermasyarakat maupun bernegara. Hal ini disebabkan oleh pola penyebarannya yang terstruktur, sistematis, dan dapat menjangkau berbagai wilayah sehingga kejahatan narkotika dapat disebut sebagai sebagai *white collar crime*, *organized crime*, *transnational crime*, dan *corporate crime*.<sup>2</sup> Dengan dampak yang luar biasa dari narkotika, penyalahgunaannya dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum yang serius. Sehingga peredaran gelap narkotika juga merupakan kejahatan yang sangat serius atau luar biasa (*extraordinary crime*) sebab bisa memberikan konsekuensi yang kompleks dan berlapis serta kemudian menjadikan kejahatan narkotika sebagai ancaman nyata yang perlu untuk ditanggulangi melalui pendekatan-pendekatan hukum dan kelembagaan yang efektif.

Sebagai bentuk tanggapan terhadap ancaman atas kejahatan narkotika, Indonesia telah merumuskan regulasi khusus untuk kejahatan narkotika sebagai salah satu bentuk kejahatan khusus. Salah satunya adalah UU 35/2009 tentang Narkotika yang menjadi

---

<sup>1</sup> Mulkan, Hasanah. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. (Palembang, Noer Fikri Offset, 2022), 80.

<sup>2</sup> Hatta, Muhammad. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. (Jakarta, Kencana, 2022), 1.

# **OPERASI TANGKAP TANGAN BERDASARKAN PASAL 75 HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

landasan yuridis terbentuknya Badan Narkotika Nasional atau dapat disingkat menjadi BNN. BNN adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) nasional yang berwenang menjalankan fungsi pemerintah dalam ranah pengendalian dini dan penanggulangan penyalahgunaan serta distribusi ilegal psikotropika, narkotika, prekursor, dan zat yang bersifat ketergantungan lainnya, dengan pengecualian zat untuk tembakau dan alkohol.

Upaya penanggulangan narkotika dan pembentukan kelembagaannya di Indonesia diawali ketika Inpres RI 6/1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan Dari dan Atau Instansi yang Bersangkutan Dalam Usaha Mengatasi, Mencegah, dan Memberantas Masalah Pelanggaran ditujukan untuk Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk mengatasi 6 isu nasional pada kala itu, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Sebagai tindak lanjut, dibentuklah Bakolak atau Badan Koordinasi Pelaksana Inpres Tahun 1971 yang memiliki mandat khusus untuk menanggulangi ancaman narkotika. Struktur keanggotaan Bakolak mencakup wakil-wakil dari berbagai instansi, seperti instansi sosial, kesehatan, hukum, luar negeri, dan instansi-instansi terkait.

Pada masa orde baru, permasalahan terkait narkotika masih belum dipandang sebagai ancaman serius oleh Pemerintah Indonesia karena adanya keyakinan bahwa permasalahan narkotika tidak akan meluas di tanah air mengingat karakteristik masyarakat Indonesia yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Anggapan inilah yang kemudian menyebabkan pemerintah menjadi kurang waspada terhadap permasalahan narkotika. Akibatnya, ketika Indonesia tengah menghadapi krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, eskalasi permasalahan narkotika pun tak terhindarkan. Tidak seperti negara-negara kawasan asia tenggara lainnya—seperti Thailand, Singapura, serta Malaysia yang telah lebih dahulu mengambil langkah tegas dalam penanggulangan narkotika sejak dekade 1970-an, pemerintah dan Bangsa Indonesia kala itu tampak belum siap dalam menghadapi lonjakan ancaman narkotika yang terjadi. Setelah merasakan dampak atas meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika, Pemerintah Indonesia dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kemudian membakukan UU 5/1997 tentang Psikotropika dan UU

22/1997 tentang Narkotika. Kemudian, merujuk pada kedua regulasi tersebut, dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) melalui Keppres 116/1999.

BKNN di masa itu yang hanya beranggotakan 25 anggota dari unit kerja pemerintahan terkait dan diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio* dianggap tidak lagi memadai untuk menghadapi permasalahan narkotika yang semakin serius. Hal ini dikarenakan BKNN tidak mempunyai personel yang memadai serta alokasi pendanaan tersendiri sehingga tanggung jawabnya tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Oleh karena itu, BKNN kemudian digantikan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga koordinatif yang memiliki mandat untuk menyelaraskan dua puluh lima unit kerja pemerintahan yang berkaitan guna merumuskan serta melaksanakan kebijakan nasional terkait penanggulangan narkotika. Dengan terbentuknya BNN sebagai pengganti BKNN, sejak tahun 2003 BNN sudah memiliki alokasi pendanaannya sendiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Meskipun sudah mendapatkan pendanaan tersendiri, BNN yang kala itu masih merupakan lembaga non-struktural dinilai belum mampu berfungsi secara maksimal dan dianggap tidak efektif dalam menghadapi permasalahan narkotika yang semakin kompleks dan serius.

Berakar dari permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Perpres 83/2007 yang membahas mengenai kekuasaan operasional BNN, BNP, dan BNK untuk bekerja sama dengan efektif ditingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota dengan bertanggung jawab kepada pemegang kekuasaan tertinggi di masing-masing tingkatan. Kemudian didasari dengan peningkatan permasalahan narkotika nasional yang terus meluas, dilakukanlah perubahan atas UU 22/1997 tentang Narkotika menjadi UU 35/2009 tentang Narkotika. Berdasarkan UU 35/2009 tentang Narkotika, BNN sebagai lembaga yang bersifat struktural diberikan kekuasaan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan narkotika dan prekursornya.<sup>3</sup>

Sebagai kejahatan khusus, Pasal 75 UU 35/2009 tentang Narkotika mengatur bahwa penyidik BNN memiliki beberapa otoritas yang bisa dilakukan selama proses penyidikan kejahatan narkotika. Salah satunya merupakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) sesuai

---

<sup>3</sup> Tongkeles, Daniella Constantine., Olii, Atie., & Lembong, Roy Ronny. "Koordinasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Peredaran Narkotika". *Lex Crimen* 11, No. 1, (2022): 208-210. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38230>.

# OPERASI TANGKAP TANGAN BERDASARKAN PASAL 75 HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

dengan Pasal 75 huruf j UU 35/2009 tentang Narkotika. Wewenang tersebut dapat menjadi pintu masuk dalam pembuktian awal dalam proses hukum. Namun dalam praktiknya dapat menimbulkan pertanyaan penting terkait apakah kedua teknik penyidikan yang disebutkan dalam Pasal 75 huruf j UU 35/2009 tentang Narkotika dapat dikategorikan sebagai bentuk operasi tangkap tangan atau OTT. Pertanyaan ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, khususnya dalam lingkup pembuktian dan keabsahan suatu proses penangkapan. Di sisi lain, KUHAP sebagai landasan hukum acara pidana, melalui Pasal 18 ayat (2) menetapkan bahwa penangkapan yang dilakukan dengan tertangkap tangan bisa dilakukan secara langsung tanpa memerlukan surat perintah dan bersifat spontan. Hal ini kemudian dapat berpotensi untuk menimbulkan konflik norma dengan Pasal 79 UU 35/2009 tentang Narkotika yang mensyaratkan adanya surat perintah tertulis dari pimpinan untuk pelaksanaan kedua teknik tersebut sebagai kewenangan penyidik pada kejahatan narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) dapat dikategorikan sebagai bentuk operasi tangkap tangan, serta berusaha untuk menganalisis parameter sah atau tidaknya suatu operasi tangkap tangan yang dilakukan dengan kedua teknik tersebut berdasarkan UU 35/2009 tentang Narkotika. Melalui penerapan atas pendekatan normatif, penelitian ini menyoroti isu konflik norma antara UU 35/2009 tentang Narkotika dengan ketentuan dalam KUHAP. Penelitian ini berusaha mengkaji penerapan atas *lex specialis derogat legi generali*, dalam UU 35/2009 tentang Narkotika yang tergolong sebagai *lex specialis* dapat menggesampingkan ketentuan umum pada KUHAP. Hal ini dilakukan karena meskipun operasi tangkap tangan merupakan operasi yang sah dilakukan dalam lingkup hukum, keabsahannya harus memiliki parameter ukur yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Tesa Amelia Fikri dengan judul “Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika Dengan Teknik *Undercover Buy* (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” yang diterbitkan pada tahun 2021. Dari segi objek kajian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tesa Amelia Fikri. Penelitian terdahulu berfokus pada teknik pembelian terselubung (*undercover buy*)

sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam pemberantasan narkotika serta mengkaji hambatan yang terdapat pada pelaksanaan teknik tersebut dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang ada berdasarkan UU 35/2009 tentang Narkotika. Disisi lain, penelitian ini berfokus pada operasi tangkap tangan yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) serta bagaimanakah parameter keabsahannya berdasarkan UU 35/2009 tentang Narkotika. Belum ditemukannya kajian penelitian yang secara eksplisit mengaitkan kedua teknik tersebut dengan konsep operasi tangkap tangan serta belum ditemukan pula kajian penelitian yang secara mendalam membahas mengenai parameter keabsahan suatu operasi tangkap tangan yang dijalankan dengan kedua teknik tersebut berdasarkan UU 35/2009 tentang Narkotika menjadi dasar ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini. Kekosongan tersebutlah yang hendak diisi penulis dengan penelitian ini, sebagai sebuah bentuk kontribusi akademik penulis terhadap penguatan sistem penegakan hukum narkotika di Indonesia. Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah disampaikan, identifikasi masalah dalam penelitian ini difokuskan pada:

1. Apakah teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) dapat dikatakan sebagai bentuk operasi tangkap tangan?
2. Hal apakah yang menjadi parameter sah atau tidaknya operasi tangkap tangan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) berdasarkan UU 35/2009 tentang Narkotika?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disusun dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif, yakni pendekatan yang berlandaskan pada norma hukum positif nasional. Fokus utama penelitian ini tertuju pada penelaahan dan analisis terhadap Pasal 75 huruf j UU 35/2009 tentang Narkotika, serta regulasi lain yang memiliki relevansi terhadap isu yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam proses analisis, asas *lex specialis derogat legi generali* turut dikaji sebagai pendekatan interpretatif dalam memahami konflik norma yang muncul. Selain itu, untuk memperkaya analisis, penulis melakukan studi pustaka atas berbagai sumber bacaan seperti jurnal, buku, dan artikel yang berkaitan. Studi ini dilakukan guna

# OPERASI TANGKAP TANGAN BERDASARKAN PASAL 75 HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

menggali pandangan akademis dan teori hukum yang relevan, serta untuk mengidentifikasi celah atau kesenjangan yang terdapat dalam penelitian yang telah ada.

Pengolahan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang menerapkan teknik deskriptif dan analitis. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber hukum utama yakni undang-undang dan regulasi yang relevan, serta sumber hukum penunjang yakni jurnal ilmiah, buku teks, dan artikel hukum. Data-data yang didapatkan oleh penulis kemudian dikaji secara metodologis guna mengidentifikasi pola, prinsip, serta argumentasi hukum yang mendukung keabsahan operasi tangkap tangan dengan kedua teknik tersebut. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, jurnal ini diharapkan dapat menghasilkan kajian yang argumentatif, sistematis, serta mampu memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan praktik penyidikan narkotika di Indonesia, khususnya terkait keabsahan operasi tangkap tangan yang dilakukan dengan kedua teknik tersebut berdasarkan Pasal 75 huruf j UU 35/2009 tentang Narkotika.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teknik Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dan Penyerahan di Bawah Pengawasan (*Controlled Delivery*) Sebagai Bentuk Operasi Tangkap Tangan

Peredaran gelap narkotika diklasifikasikan sebagai bagian dari *extraordinary crime* mengingat konsekuensi luar biasa yang ditimbulkannya terhadap masyarakat, merusak kesehatan publik, memperlemah ketahanan nasional, serta dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas nasional.<sup>4</sup> Laporan Pengukuran Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika atau P4GN Tahun 2024 oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN RI juga menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penanganan kasus narkotika sangat dipengaruhi oleh ketepatan intervensi di lapangan. Tantangan geografis, keterbatasan sumber daya manusia, dan modus operandi jaringan narkotika yang bersifat tertutup, dinamis, dan memanfaatkan jaringan yang sulit untuk diakses secara terbuka juga menunjukkan bahwa strategi penindakan langsung seperti operasi tangkap tangan merupakan salah satu

<sup>4</sup> Mintawati, Hesri. & Budiman, Dana. "Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 1, No. 2, (2021): 12. <https://doi.org/10.52005/abdiptura.v1i2.95>.

pendekatan penting dan strategis dalam menangani penyalahgunaan dan peredaran narkotika.<sup>5</sup> Urgensi penanganan cepat kejahatan narkotika ini juga tercermin dalam Pasal 74 UU 35/2009 tentang Narkotika yang menetapkan kejahatan narkotika serta prekursornya sebagai perkara yang harus dijadikan fokus utama dari perkara lainnya untuk dibawa ke ranah peradilan agar dapat diselesaikan dengan cepat. Seluruh prosedur hukum kejahatan narkotika dan prekursornya pada seluruh jenjang peradilan, termasuk pelaksanaan vonis mati dan pemberian grasi, harus disegerakan mengacu pada regulasi yang berlaku, sebagai bentuk respon hukum terhadap sifat luar biasa dari tindak pidana narkotika.

Salah satu kewenangan penyidik pada proses penyidikan kejahatan narkotika adalah bisa melakukan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) mengacu pada ketentuan yang tertuang secara eksplisit pada Pasal 75 huruf j UU 35/2009 tentang Narkotika. Kedua teknik tersebut tidak terbatas pada kewenangan BNN saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh Kepolisian RI sebagaimana tertuang pada Pasal 81 UU 35/2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwasanya yang mempunyai otoritas dalam melakukan penyidikan atas kejahatan narkotika dan prekursornya merupakan penyidik Kepolisian RI dan penyidik BNN. Pembelian terselubung (*undercover buy*) merupakan upaya khusus yang dilaksanakan dengan cara penyidik menyamar sebagai pihak pembeli dalam transaksi ilegal narkotika, dengan tujuan agar ketika proses transaksi tersebut sedang berlangsung, pihak penjual atau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas penyediaan narkotika tersebut bisa langsung diamankan berikut barang bukti yang berada dalam penguasaannya.<sup>6</sup> Disisi lain, penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) merupakan upaya khusus yang dilakukan dengan cara penyidik atau informan yang bekerja sama akan menyerahkan narkotika yang telah disita kepada pihak yang dicurigai, dengan pengawasan yang intensif agar proses transaksi dapat dijadikan dasar penangkapan dan pembuktian di pengadilan. Teknik penyerahan di bawah pengawasan

---

<sup>5</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2025). *Laporan Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) 2024*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 75-78. Diakses dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2025/01/Laporan-Indeks-P4GN-2024.pdf>.

<sup>6</sup> Winengku, Sapto. & Ma'ruf, Umar. "Teknik Pembelian Terselubung dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 15, No. 1, (2020): 28-29. <http://dx.doi.org/10.30659/jhku.v15i1.2304>.

# OPERASI TANGKAP TANGAN BERDASARKAN PASAL 75 HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

ini berbeda dengan teknik penjebakan (*entrapment*) karena tidak bertujuan untuk memprovokasi seseorang agar melakukan kejahatan yang sebelumnya tidak direncanakannya, tetapi untuk mengungkap kejahatan yang telah direncanakan atau sedang berlangsung.<sup>7</sup>

Secara konseptual dan yuridis, pertanyaan mengenai apakah teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) dapat dikategorikan sebagai bentuk operasi tangkap tangan dapat dijawab dengan mengacu pada unsur-unsur yang tercantum pada peraturan perundang-undangan. Kondisi tertangkap tangan jika dirujuk pada Pasal 1 ayat 19 KUHAP merujuk pada keadaan dimana seseorang ditangkap saat tengah melakukan kejahatan, segera setelah kejahatan tersebut terjadi, atau sesaat setelahnya ketika ia ditunjuk oleh masyarakat sebagai pelaku, maupun ketika padanya ditemukan barang yang secara kuat diduga digunakan dalam pelaksanaan kejahatan, sehingga menunjukkan keterlibatannya sebagai pelaku, turut serta, atau membantu kejahatan tersebut. Konsep tertangkap tangan ini kemudian menjadi landasan dalam operasi tangkap tangan yang menjadi instrumen penting dalam proses penegakan hukum kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena berguna untuk memastikan kepastian hukum dan efektivitas penyidikan terhadap kejahatan yang bersifat sistematis dan tersembunyi.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian tertangkap tangan yang dirujuk pada Pasal 1 ayat 19 KUHAP, teknik pembelian terselubung (*undercover buying*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) dapat dikategorikan sebagai bentuk operasi tangkap tangan apabila memenuhi salah satu dari empat (4) kondisi ketika individu bisa dikatakan tertangkap tangan, yakni:

1. Tertangkap saat tengah melakukan kejahatan; atau
2. Tertangkap dengan segera setelah kejahatan tersebut dilakukan; atau
3. Sesaat ketika ia ditunjuk oleh masyarakat sebagai pelaku kejahatan; atau

---

<sup>7</sup> Kembuan, Rodriko., Gerungan, Mario A., & Setiabudhi, Donna A. "Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Lex Crimen* 9, No. 4, (2020): 191-192. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/30820>.

<sup>8</sup> Faris, Afif Naufal. & Ginting, Rehnalemken. "Legalitas dan Efektifitas Operasi Tangkap Tangan Pasca Berlaku UU No. 19 Tahun 2019". *Recidive* 9, No. 1, (2020): 17. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47394>.

4. Ketika padanya ditemukan barang yang secara kuat diduga digunakan dalam pelaksanaan kejahatan.

Teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), ketika penyidik menyamar sebagai pembeli guna memancing pelaku untuk melakukan transaksi ilegal, dapat dikatakan sebagai bentuk operasi tangkap tangan karena penangkapan yang dilakukan dengan teknik tersebut langsung dilakukan ketika proses transaksi sedang dilakukan sehingga memenuhi unsur “tertangkap saat tengah melakukan kejahatan”. Sementara itu teknik penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) yang melibatkan pengawasan terhadap proses penyerahan barang yang telah diduga terkait dengan tindak pidana dengan tujuan menangkap pelaku setelah barang diterima juga dapat dikatakan sebagai bentuk operasi tangkap tangan karena memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1 ayat 19 KUHAP. Dalam teknik penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*), proses penangkapan pada umumnya dilakukan segera setelah transaksi selesai, sehingga unsur “tertangkap dengan segera setelah kejahatan tersebut dilakukan” telah terpenuhi. Selain itu, apabila dalam teknik penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) ditemukan barang bukti seperti narkotika, uang hasil transaksi, atau alat komunikasi yang digunakan dalam tindak pidana, maka unsur “ketika padanya ditemukan barang yang secara kuat diduga digunakan dalam pelaksanaan kejahatan” juga telah terpenuhi.

Namun demikian, penting untuk dapat membedakan antara operasi tangkap tangan yang dilakukan dengan upaya penjebakan (*entrapment*) yang secara hukum memiliki konsekuensi yang berbeda. Penjebakan atau *entrapment* terjadi apabila aparat penegak hukum secara aktif mendorong atau memprovokasi seseorang agar melakukan tindak pidana yang sebelumnya tidak direncanakan atau tidak diniatkan oleh pelaku. Suatu tindakan dapat digolongkan sebagai penjebakan apabila memenuhi 4 kondisi, yakni:

- Aparat penegak hukum merencanakan kejahatan tertentu, bukan sekedar menunggu pelaku untuk bertindak;
- Aparat penegak hukum mendorong atau memengaruhi target untuk melakukan kejahatan tersebut, misalnya dengan bujukan, tekanan, atau pemberian sarana;
- Target ditangkap karena melakukan kejahatan yang telah direncanakan oleh aparat penegak hukum;

# OPERASI TANGKAP TANGAN BERDASARKAN PASAL 75 HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Adanya kondisi kontrafaktual yang berarti jika bukan karena adanya intervensi dari aparat penegak hukum, maka target tidak akan melakukan kejahatan tersebut. Sehingga penjebakan bukan hanya sekedar aparat penegak hukum yang menyamar atau memancing pelaku, tetapi yang secara aktif menciptakan situasi kriminal dan memanipulasi seseorang untuk bertindak di luar niat awalnya. Penjebakan seperti ini dapat mengaburkan tanggung jawab hukum pelaku kejahatan karena pelaku sebenarnya tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) sebelum diprovokasi oleh aparat penegak hukum.<sup>9</sup> Sementara itu dalam operasi tangkap tangan yang menggunakan kedua teknik tersebut, tindakan penyidik tidak dimaksudkan untuk menciptakan niat jahat, melainkan untuk mengungkap kejahatan yang memang telah diniatkan oleh pelaku dan sedang berlangsung.<sup>10</sup> Oleh karena itu, kedua teknik tersebut bukanlah penjebakan (*entrapment*), tetapi merupakan bentuk penyidikan aktif dan sah secara hukum apabila dilakukan berdasarkan perintah resmi, mengikuti prosedur operasional standar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek yuridis, konseptual, dan operasional, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) secara sah, logis, dan fungsional dapat dikategorikan sebagai bentuk operasi tangkap tangan. Tidak hanya memenuhi unsur dalam KUHAP, kedua teknik ini juga dapat memberikan kekuatan pembuktian yang langsung dan mendalam serta dapat mendukung efektivitas penyidikan kejahatan narkotika yang terdapat pada kerangka sistem penegakan hukum narkotika nasional.

## Parameter Keabsahan Operasi Tangkap Tangan Dengan Teknik Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dan Penyerahan di Bawah Pengawasan (*Controlled Delivery*) Berdasarkan UU 35/2009 Tentang Narkotika

<sup>9</sup> Kriswanto. "Kontruksi Hukum *Entrapment* Dalam Rentang Definisi yang Terbarukan". *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 6, No. 1, (2025): 81-82. Diakses dari <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/download/744/566>.

<sup>10</sup> Sijabat, Maraden. (2020). "Undercover Buy Dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan". Tesis Magister Ilmu Hukum Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 89-90.

Pasal 75 huruf j UU 35/2009 tentang narkotika memberikan otoritas kepada penyidik BNN dan Kepolisian RI untuk dapat menerapkan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) dalam rangka penyidikan tindak pidana narkotika. Kewenangan ini merupakan merupakan proses perluasan teknik penyidikan yang salah satu tujuannya yakni mengungkap struktur distribusi ilegal narkotika yang semakin kompleks. Namun, pelaksanaan kedua teknik ini tidak dapat dilakukan secara sembarang. Sebagai bentuk proaktif dalam penyidikan, pelaksanaan operasi tangkap tangan dengan kedua teknik tersebut harus tunduk pada prinsip legalitas, akuntabilitas, dan proporsionalitas agar kewenangan ini tidak disalahgunakan. Terdapat sejumlah parameter yang menentukan apakah operasi tangkap tangan yang dilakukan dengan kedua teknik tersebut dapat dianggap sah atau tidak sah secara hukum, yakni:

**a) Memiliki Legalitas Formal**

Pasal 79 UU 35/2009 tentang Narkotika menegaskan bahwasanya pelaksanaan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) oleh penyidik wajib didasarkan pada perintah tertulis dari atasan yang berwenang. Ketentuan ini bukan hanya merupakan formalitas administratif, tetapi merupakan suatu kontrol legal yang berusaha untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik berada dalam koridor hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Surat perintah tertulis dari pimpinan merupakan hal yang menjadi instrumen penting dalam proses penegakan hukum guna menjamin akuntabilitas penyidik, sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan.<sup>11</sup>

Namun, ketentuan dalam Pasal 79 UU 35/2009 tentang Narkotika berpotensi menyimpang dari Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwasanya penangkapan dalam kondisi tertangkap tangan bisa dilaksanakan secara spontan tanpa adanya surat perintah. Pada Pasal 18 ayat (2) KUHAP ditegaskan bahwa proses penangkapan semacam ini diperbolehkan untuk dilakukan tanpa surat perintah apabila pelaku penangkapan sesegera mungkin menyerahkan individu yang tertangkap berikut objek pembuktian yang

---

<sup>11</sup> Fikri, Tesa Amelia. "Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika Dengan Teknik *Undercover Buy* (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal Hukum Respublica* Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning 20, No. 2, (2021): 12. <https://doi.org/10.31849/respublica.v2i1.7221>.

# OPERASI TANGKAP TANGAN BERDASARKAN PASAL 75 HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

ditemukan kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Perihal tersebut menunjukkan bahwasanya penangkapan dengan tertangkap tangan merupakan tindakan spontan dan reaktif yang tidak memerlukan perencanaan formal atau persetujuan tertulis dari pimpinan, serta mencerminkan karakteristik *in flagrante delicto* yang berdasarkan Putusan MK RI Nomor 67/PUU-XXIII/2025 merupakan kondisi yang menuntut adanya respons cepat dan tidak terikat pada prosedur administrasi yang panjang.<sup>12</sup> Pertentangan kedua ketentuan tersebut berpotensi untuk menimbulkan konflik norma yang apabila tidak diselesaikan secara tepat dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyidikan, membuka ruang bagi gugatan atas tindakan penyidik, serta berpotensi merusak kredibilitas penegakan hukum atas kejadian narkotika nasional.

Dalam konteks ini, diterapkan atas *lex specialis derogat legi generali* yang memiliki definisi ketentuan dalam UU 35/2009 tentang Narkotika sebagai hukum khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan ketentuan KUHAP sebagai hukum umum sepanjang mengatur mengenai hal yang sama secara lebih spesifik. Oleh karena itu, meskipun Pasal 18 ayat (2) KUHAP memperbolehkan adanya penangkapan terhadap pelaku yang tertangkap tangan tanpa adanya surat perintah, pelaksanaan operasi tangkap tangan dengan kedua teknik tersebut dalam kejadian narkotika tetap harus tunduk pada ketentuan Pasal 79 UU 35/2009 tentang Narkotika yang mensyaratkan adanya perintah yang berbentuk tertulis dari pimpinan yang berwenang. Ketiadaan perintah yang berbentuk tertulis dari pimpinan dalam operasi tangkap tangan yang menggunakan kedua teknik tersebut dapat berpotensi menjadi tindakan yang tidak sah secara hukum, serta dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak agar tidak ditangkap dengan sewenang-wenang.<sup>13</sup>

Keberadaan surat perintah tertulis dari pimpinan juga berfungsi sebagai bentuk pendataan awal yang menunjukkan bahwa operasi tangkap tangan dengan kedua teknik

---

<sup>12</sup> Pratama, Angga. (2020). “Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 124-126.

<sup>13</sup> Sudjadi, Kumbul Kusdwidjanto. & Surajiman. “Perlindungan Hukum Bagi Penyidik Polri Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan Teknik Pembelian Terselubung”. *Journal of Law and Nation (JOLN)* 1, No. 1, (2022): 36-37. Diakses dari <https://joln.my.id/index.php/joln/article/view/5>.

tersebut dilakukan secara terencana dan bukan bersifat spontan atau reaktif. Dalam penyidikan, operasi tangkap tangan yang sah harus diawali dengan adanya laporan atau informasi awal yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana narkotika.<sup>14</sup> Laporan atau informasi tersebut kemudian diverifikasi dan dianalisis oleh penyidik dalam penyelidikan untuk memastikan validitasnya. Setelah itu, penyidik akan menyusun rencana operasi yang mencakup identitas target, metode atau teknik yang akan digunakan, serta potensi resiko yang mungkin terjadi. Rencana ini kemudian akan diajukan kepada pimpinan guna mendapatkan persetujuan dalam bentuk surat perintah tertulis. Dengan demikian, pelaksanaan operasi tangkap tangan akan menjadi bagian dari strategi penyidikan yang sistematis dan terukur, bukan hanya tindakan penegakan hukum yang impulsif.

Ketentuan Pasal 79 UU 35/2009 tentang Narkotika ini juga mencerminkan prinsip *due process of law* yang menjadi landasan pada sistem peradilan pidana. Hal ini memiliki arti bahwa setiap tindakan dalam penyidikan, termasuk operasi tangkap tangan, harus dilaksanakan dengan menghormati hak-hak tersangka dan menjamin adanya prosedur hukum yang adil jika dirujuk pada Pasal 50 KUHAP yang menjamin hak tersangka untuk segera diperiksa dan diadili, serta memberikan kebebasan bagi tersangka untuk dapat menyampaikan keterangan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.<sup>15</sup> Ketentuan Pasal 79 UU 35/2009 tentang Narkotika ini tidak hanya melindungi hak-hak tersangka, tetapi juga melindungi penyidik atas tindakan yang dilakukannya. Adanya UU 35/2009 tentang Narkotika merupakan alasan pemberar pelaksanaan operasi tangkap tangan yang dilakukan dengan kedua teknik tersebut yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini sejalan dengan Pasal 50 KUHP yang menetapkan bahwasanya individu tidak bisa dijatuhi pidana jika tindakannya dilakukan dalam rangka menjalankan perintah undang-undang.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Jainah, Zainab Ompu., Oma, Ridho Meinaidi., Arianto, Aditya Azzahra., & Kasisi, Bintang. “Perlindungan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Dengan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu”. *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, No. 1, (2023): 143. Diakses dari <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/hukum/article/view/94>.

<sup>15</sup> Fradella, Ajrina. & Syaufi, Ahmad. “Penyerahan Narkotika Dalam Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik BNN”. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* 9, No. 2, (2025): 1161. Diakses dari <https://jurnal.untapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/download/19845/pdf>.

<sup>16</sup> Fahrezi, Fahmi Rizky. & Gaol, Selamat Lumban. “Tinjauan Hukum Atas Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi* 2, No. 1, (2024): 231. Diakses dari <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/malainse/article/view/91>.

# OPERASI TANGKAP TANGAN BERDASARKAN PASAL 75 HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Operasi tangkap tangan yang dilakukan dengan kedua teknik tersebut apabila dieksekusi tanpa surat perintah berpotensi untuk disalahgunakan sebagai penjebakan (*entrapment*) yang tidak hanya akan mencederai integritas hukum, tetapi juga berpotensi untuk membatalkan hasil penyidikan dan merugikan institusi penegak hukum secara institusional.<sup>17</sup> Sehingga keberadaan Pasal 79 UU 35/2009 tentang Narkotika tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali kewenangan penyidik, tetapi juga sebagai pengingat bahwa setiap tindakan dalam penyidikan harus dijalankan secara bertanggung jawab, profesional, dan sesuai dengan prinsip legalitas.

## b) Dilaksanakan oleh Penyidik Berwenang

Pasal 75 UU 35/2009 tentang Narkotika mengizinkan penyidik BNN menggunakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) selama proses penyidikannya. Hal ini memiliki arti bahwa kedua teknik tersebut merupakan strategi penyidikan yang bersifat khusus, dimana pelaksanaannya hanya bisa dilakukan oleh penyidik yang memiliki kewenangan formal dan legalitas struktural.<sup>18</sup> Ketentuan Pasal 81 UU 35/2009 tentang Narkotika menegaskan bahwasanya kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam kejahatan narkotika serta prekursornya hanyalah penyidik Kepolisian RI dan penyidik BNN. Ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan bahwa penyidik dari kedua instansi tersebut memiliki otoritas utama untuk dapat melaksanakan proses penyidikan dalam kejahatan narkotika.<sup>19</sup>

Kemudian Pasal 82 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika juga memberikan otoritas kepada penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS untuk melaksanakan proses penyidikan kejahatan pidana narkotika, terutama yang berada dalam lingkup kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab pada lingkup narkotika dan prekursornya. PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan, yang mencakup pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan

---

<sup>17</sup> Kembuan, Rodriko., Gerungan, Mario A., & Setiabudhi, Donna A. *op.cit.*, 192.

<sup>18</sup> Taufik, Iqbal. "Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri". *SASI* 23, No. 2, (2017): 121. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.104>.

<sup>19</sup> Dewi, Komang Tri Sundari., Yuliartini, Ni Putu Rai., & Mangku, Dewa Gede Sudika. "Implementasi Pasal 75 Huruf (J) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan di Polres Buleleng". *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 4, No. 1, (2021): 77. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/33030>.

keterangan terkait dugaan pelanggaran, pemeriksaan terhadap individu yang diduga terlibat, permintaan keterangan serta bahan bukti dari pihak perorangan maupun badan hukum, pemeriksaan dan penyitaan barang bukti, penelaahan dokumen maupun surat yang memiliki keterkaitan dengan dugaan penyalahgunaan, permintaan bantuan tenaga ahli, hingga proses penangkapan atas pihak yang disangka melakukan kejahatan. Seluruh otoritas PPNS dalam penyidikan kejahatan narkotika ini ditegaskan melalui Pasal 82 ayat (2) huruf a hingga huruf h UU 35/2009 tentang Narkotika. Namun pelaksanaan otoritas-otoritas tersebut tetap harus dilakukan dalam koordinasi dan sinergi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian RI sebagaimana tercantum pada Pasal 85 pada undang-undang yang sama.

Koordinasi antar penyidik elemen krusial dalam menjaga integritas dan efektivitas proses penyidikan kejahatan narkotika. Pasal 83 UU 35/2009 tentang Narkotika menegaskan bahwasanya penyidik dalam perkara narkotika memiliki kewenangan untuk menjalin kerja sama guna mendukung upaya preventif dan pengendalian terhadap penyalahgunaan serta pendistribusian ilegal narkotika dan prekursornya. Bentuk kerja sama tersebut bisa berupa kolaborasi antar lembaga dalam negeri, lintas wilayah yuridiksi nasional, maupun antar negara, serta melibatkan peran aktif aktor non pemerintah.<sup>20</sup> Selanjutnya, dalam pada Pasal 84 UU 35/2009 tentang Narkotika, sinergitas antar instansi penyidik pada proses penyidikan perkara narkotika dapat diwujudkan dengan adanya kewajiban bagi penyidik Kepolisian RI untuk melakukan pemberitahuan kepada penyidik BNN mengenai dimulainya penyidikan, dan sebaliknya. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah duplikasi kewenangan, memperkuat sinergi kelembagaan, dan menjamin proses penyidikan yang terbuka dan selaras.

Adanya pengaturan komprehensif mengenai kewenangan dan kewajiban penyidik-penyidik tindak pidana narkotika dalam UU 35/2009 tentang Narkotika, bertujuan untuk menjamin bahwasanya proses penegakan hukum terlaksana secara efektif, akuntabel, serta berkesinambungan. Sinergi antar instansi bukan hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga merupakan fondasi yang strategis dalam membangun sistem

---

<sup>20</sup> Junaedi., Harakan, Ahmad., & Idris, Elisa Indri Pertiwi. "Kerjasama BNN dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar". *Jurnal Moderat* 5, No. 1, (2019): 85. Diakses dari <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/1780/1577>.

# OPERASI TANGKAP TANGAN BERDASARKAN PASAL 75 HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

peradilan pidana yang responsif terhadap kompleksitas kejahatan narkotika yang ada di Indonesia.

## Memiliki Tujuan yang Jelas Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Tidak Melanggar Asas-Asas Hukum Pidana

Penggunaan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) dalam operasi tangkap tangan tindak pidana narkotika hanya bisa dikatakan sah jika pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU 35/2009 tentang Narkotika. Pasal 75 huruf j UU 35/2009 tentang Narkotika secara langsung memberikan kekuasaan kepada penyidik BNN dan penyidik berwenang lainnya seperti penyidik Kepolisian RI untuk melakukan strategi penyidikan yang bersifat eksklusif, yakni teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*), sebagai upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursornya. Perluasan kewenangan tersebut menunjukkan adanya pengakuan oleh negara mengenai kompleksitas kejahatan narkotika sekaligus membuka peluang bagi aparat penegak hukum agar dapat menggunakan teknik-teknik yang lebih adaptif dan taktis dalam proses penyidikan perkara narkotika.<sup>21</sup>

Keabsahan penggunaan kedua teknik tersebut sebagai strategi penyidikan yang bersifat khusus dalam operasi tangkap tangan harus sesuai dengan tujuan-tujuan yang terdapat pada Pasal 4 UU 35/2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwasanya kebijakan narkotika ditujukan untuk mengendalikan, melindungin, dan memulihkan masyarakat dari dampak negatif penggunaan narkotika yang tidak sesuai ketentuan serta untuk menanggulangi aktivitas ilegal narkotika dan prekursornya. Selain itu, pada Pasal 48 UU 35/2009 tentang Narkotika juga ditegaskan bahwa pengaturan mengenai prekursor narkotika ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari risiko penyalahgunaan zat prekursor, mencegah dan menanggulangi peredaran ilegalnya, serta menghindari terjadinya kebocoran maupun penyimpangan dalam distribusi dan

---

<sup>21</sup> Daenunu, Annisa Refi., Badu, Lisnawaty W., & Puluhulawa, Jufryanto. "Analisis Batas Kewenangan Antara Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dan BNN Dalam Melakukan Koordinasi Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika". *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1, No. 4, (2023): 78. Diakses dari <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1404>.

penggunaannya. Oleh karena itu, pelaksanaan operasi tangkap tangan yang dilakukan dengan kedua teknik tersebut haruslah diarahkan agar dapat mendukung proses penegakan hukum yang efektif dan terukur, serta berorientasi pada perlindungan masyarakat secara luas. Kedua teknik tersebut bukanlah hanya sekedar instrumen untuk menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi sistematis untuk menutup peredaran gelap narkotika dan prekursornya.

Kejahatan narkotika sebagai *extraordinary crime* merupakan kejahatan dengan sifat kompleks dan terstruktur. Sehingga penggunaan kedua teknik tersebut dalam operasi tangkap tangan tindak pidana narkotika harus tetap menjunjung tinggi asas-asas yang menjadi dasar dalam hukum pidana seperti asas legalitas yang mengharuskan seluruh tindakan penegakan hukum, termasuk operasi tangkap tangan yang dilakukan dengan kedua teknik tersebut, hanya dapat dilakukan jika pelaksanaannya selaras dengan hukum yang berlaku.<sup>22</sup> Kemudian asas tiada pidana tanpa kesalahan yang menegaskan bahwasanya individu tidak bisa dipidana apabila tidak ada unsur kesalahan (seperti niat jahat) dalam perbuatannya. Sehingga pelaksanaan operasi tangkap tangan tidak boleh dilakukan dengan cara menjebak maupun mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan dilakukan tanpa adanya intervensi dari aparat penegak hukum, yang hal ini kemudian berisiko untuk menjadi bentuk *entrapment* yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Selanjutnya, asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) menegaskan bahwasanya setiap wajib diperlakukan sebagai tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menyatakan bahwa individu terlibat dalam kejahatan.<sup>23</sup> Oleh karena itu, seluruh informasi awal yang diperoleh dari informan harus diverifikasi secara cermat melalui proses penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana yang terjadi. Barulah setelah itu operasi tangkap tangan dapat dilakukan pada proses

---

<sup>22</sup> Annisa, Febrina., Gustaliza, Resma Bintani., Palupi, Dwi Astuti., Putri, Prima Resi., & Rosra, Deswita. “Distorsi Hukum Penggunaan Teknik *Undecover Buy* dalam Tindak Pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia”. *Nagari Law Review* 7, No. 2, (2023): 370. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.363-372.2023>.

<sup>23</sup> Syarif, Nurbaiti., Januri., & Saribu, Eva Lestari Dolok. “Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) Dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 3, No. 2, (2024): 112-113. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v3i02.3310>.

# OPERASI TANGKAP TANGAN BERDASARKAN PASAL 75 HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

penyidikan oleh penyidik yang berwenang, agar tidak terjadi kesalahan penangkapan ataupun pelanggaran hak asasi individu yang belum tentu terbukti bersalah.<sup>24</sup>.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*) sebagaimana terdapat pada Pasal 75 huruf j UU 35/2009 tentang Narkotika merupakan teknik yang dapat dikategorikan sebagai bentuk operasi tangkap tangan karena kedua teknik tersebut memenuhi unsur-unsur tertangkap tangan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 19 KUHAP, yakni tertangkap saat tengah melakukan kejahatan atau tertangkap dengan segera setelah kejahatan tersebut dilakukan. Teknik tersebut juga memenuhi unsur “apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu” yang memberikan kekuatan terhadap pembuktian langsung sehingga dapat mendukung efektivitas penyidikan tindak pidana narkotika yang bersifat sistematis dan tersembunyi. Kedua teknik ini berbeda dari praktik penjebakan (*entrapment*) yang terjadi ketika aparat penegak hukum secara aktif mendorong atau memprovokasi individu agar melakukan kejahatan yang sebelumnya tidak direncanakan atau diniatkan oleh pelaku. Sementara itu, kedua teknik tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan niat jahat (*mens rea*), melainkan untuk mengungkap kejahatan yang memang telah diniatkan oleh pelaku dan sedang berlangsung. Oleh karena itu, kedua teknik tersebut bukanlah penjebakan (*entrapment*), tetapi merupakan bentuk penyidikan aktif dan sah secara hukum apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

Keabsahan operasi tangkap tangan dengan kedua teknik tersebut dapat ditentukan dengan beberapa parameter hukum berdasarkan UU 35/2009 tentang Narkotika, yakni memiliki legalitas formal, dilaksanakan oleh penyidik berwenang, serta memiliki tujuan yang selaras dengan ketentuan hukum positif yang berlaku dan melanggar asas-asas hukum pidana. Ketiga parameter tersebut dapat dijadikan landasan utama guna memastikan operasi tangkap tangan yang dilakukan dengan kedua teknik tersebut

---

<sup>24</sup> Jainah, Zainab Ompu., Oma, Ridho Meinaldi., Arianto, Aditya Azzahra., & Kasisi, Bintang. *loc.cit.*

dilaksanakan secara sah, akuntabel, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Namun terdapat konflik norma, khususnya dalam parameter legalitas formal, dimana Pasal 79 UU 35/2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa pelaksanaan kedua teknik yang dilaksanakan penyidik tersebut haruslah didasarkan perintah yang berbentuk tertulis dari atasan yang memiliki kewenangan. Disisi lain, Pasal 18 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa penangkapan terhadap individu dalam kondisi tertangkap tangan dapat dilaksanakan tanpa memerlukan surat perintah dari pimpinan yang berwenang, dengan syarat pelaku penangkapan wajib untuk segera mungkin menyerahkan individu yang ditangkap berikut objek pembuktian yang ditemukan kepada penyidik atau penyidik pembantu. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP ini mencerminkan karakteristik *in flagrante delicto* dan menuntut adanya respons cepat serta tidak terikat pada prosedur administrasi yang panjang. Berbeda dengan ketentuan Pasal 79 UU 35/2009 tentang Narkotika yang menuntut adanya prosedur hukum yang sistematis dan terukur. Dalam konteks ini, dapat diterapkan atasas *lex specialis derogat legi generali* dimana ketentuan khusus dalam UU 35/2009 tentang Narkotika mengesampingkan aturan umum dalam KUHAP. Oleh karena itu, meskipun KUHAP memperbolehkan penangkapan tanpa adanya surat perintah dari pimpinan dalam kondisi tertangkap tangan, operasi tangkap tangan yang dilakukan dengan kedua teknik tersebut tetap harus tunduk pada ketentuan yang ada pada Pasal 79 UU 35/2009 tentang Narkotika yang mensyaratkan adanya perintah tertulis dari pimpinan.

## **Saran**

Untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan operasi tangkap tangan dengan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*), disarankan agar penyidik memastikan adanya surat perintah tertulis dan tujuan hukum yang jelas sebelum melaksanakan operasi tangkap tangan dengan kedua teknik tersebut, guna menjamin legalitas dan akuntabilitas pelaksanaan operasi tangkap tangan yang selaras dengan ketentuan UU 35/2009 tentang Narkotika. Serta melakukan verifikasi informasi dari informan melalui proses penyelidikan secara ketat dan objektif agar tidak terjadi kesalahan penangkapan atau praktik penjebakan (*entrapment*) yang bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan dan asas praduga tak bersalah yang ada dalam hukum pidana.

**OPERASI TANGKAP TANGAN BERDASARKAN PASAL 75  
HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009  
TENTANG NARKOTIKA**

**DAFTAR REFERENSI**

**Buku**

- Hatta, Muhammad. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 1.
- Mulkan, Hasanah. (2022). *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Palembang: Noer Fikri Offset, 80.

**Jurnal**

- Annisa, Febrina., Gustaliza, Resma Bintani., Palupi, Dwi Astuti., Putri, Prima Resi., & Rosra, Deswita. (2023). Distorsi Hukum Penggunaan Teknik Undecover Buy dalam Tindak Pidana Narkotika oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. *Nagari Law Review*, 7(2), 370. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.363-372.2023>.
- Daenunu, Annisa Refi., Badu, Lisnawaty W., & Puluhulawa, Jufryanto. (2023). Analisis Batas Kewenangan Antara Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dan BNN Dalam Melakukan Koordinasi Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 78. Diakses dari <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/view/1404>.
- Fahrezi, Fahmi Rizky. & Gaol, Selamat Lumban. (2024). Tinjauan Hukum Atas Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, 2(1), 231. Diakses dari <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/malainse/article/view/91>.
- Faris, Afif Naufal. & Ginting, Rehnalemken. (2020). Legalitas dan Efektifitas Operasi Tangkap Tangan Pasca Berlaku UU No. 19 Tahun 2019. *Recidive*, 9(1), 17. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i1.47394>.
- Fikri, Tesa Amelia. (2021). Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika Dengan Teknik *Undercover Buy* (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum*

Universitas Lancang Kuning, 20(2), 12.

<https://doi.org/10.31849/respublica.v21i1.7221>.

Fradella, Ajrina. & Syaufi, Ahmad. (2025). Penyerahan Narkotika Dalam Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik BNN. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 9(2), 1161. Diakses dari <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/download/19845/pdf>.

Jainah, Zainab Ompu., Oma, Ridho Meinaidi., Arianto, Aditya Azzahra., & Kasisi, Bintang. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Dengan Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(1), 143. Diakses dari <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/hukum/article/view/94>.

Junaedi., Harakan, Ahmad., & Idris, Elisa Indri Pertiwi. (2019). Kerjasama BNN dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Jurnal Moderat*, 5(1), 85. Diakses dari <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/1780/1577>.

Kembuan, Rodriko., Gerungan, Mario A., & Setiabudhi, Donna A. (2020). Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*, 9(4), 191-192. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/30820>.

Kriswanto. (2025). Kontruksi Hukum Entrapment Dalam Rentang Definisi yang Terbarukan. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 6(1), 81-82. Diakses dari <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/download/744/566>.

Mintawati, Hesri. & Budiman, Dana. (2021). Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 1(2), 12. <https://doi.org/10.52005/abdiputra.v1i2.95>.

Sudjadi, Kumbul Kusdwidjanto. & Surajiman. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Penyidik Polri Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan Teknik Pembelian Terselubung. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 1(1), 36-37. Diakses dari <https://joln.my.id/index.php/joln/article/view/5>.

# OPERASI TANGKAP TANGAN BERDASARKAN PASAL 75 HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- Syarif, Nurbaiti., Januri., & Saribu, Eva Lestari Dolok. (2024). Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(2), 112-113. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v3i02.3310>.
- Taufik, Iqbal. (2017). Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri. *SASI*, 23(2), 121. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i2.104>.
- Tongkeles, Daniella Constantine., Olii, Atie., & Lembong, Roy Ronny. (2022). Koordinasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Peredaran Narkotika. *Lex Crimen*, 11(1), 208-210. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38230>.
- Winengku, Sapto. & Ma'ruf, Umar. (2020). Teknik Pembelian Terselubung dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(1), 28-29. <http://dx.doi.org/10.30659/jhku.v15i1.2304>.

## Laporan Instansi

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2025). *Laporan Indeks Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) 2024*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 75-78. Diakses dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2025/01/Laporan-Indeks-P4GN-2024.pdf>.

## Tesis

- Pratama, Angga. (2020). “Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 124-126.
- Sijabat, Maraden. (2020). “Undercover Buy Dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan”. Tesis

Magister Ilmu Hukum Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 89-90.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).